



P U T U S A N

NOMOR 189/PID/2014/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : **SIMEON SUBAN ELAM alias SIMEON** ;-----
Tempat Lahir : Mulankera ;-----
Umur / Tanggal Lahir: 49 Tahun / 07 Desember 1964 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Wulandoni, RT.002 / RW.001, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : Paket C berijasah ;-----
- II. Nama lengkap : **KRISTIANUS TENANG alias ISTO** ;-----
Tempat lahir : Ujung Pandang ;-----
Umur / Tanggal Lahir: 26 Tahun / 18 Desember 1987 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Wulandoni, RT.003RW.001, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata ;
Pendidikan : S1 Kesehatan ;-----

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum : SEBASTIANUS OLA DOMAKING, SH dan PAULUS KOPONG, SH, masing-masing sebagai Advokat/Pengacara beralamat di jalan 3, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dibawah Register Nomor : 03/SKK/Pid.B/2014/PN Lbt tanggal 12 Nopember 2014 ;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2015 ;-----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 37/Pid.B/2014/PN Lbt tanggal 26 Nopember 2014 ;-----

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-38/Lbt/11/2014, para terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

Kesatu :-----

----- Bahwa terdakwa I SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS TENANG Alias ISTO pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di jalan raya di dekat rumah Sdr. HADIS BEDA Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN dan seluruh masyarakat Desa Pantai Harapan sedang duduk Kantor Desa Pantai Harapan sambil mendengarkan pengarahannya dari Kapolres Lembata. Kemudian menjelang Sholat Ashar terdengarlah hiruk-pikuk warga Desa Pantai Harapan yang mengabarkan bahwa ada serangan dari warga Desa Wulandoni. Selanjutnya saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN bersama warga lainnya menuju lokasi kejadian yang bertempat di jalan raya di dekat rumah Sdr. HADIS BEDA yang bertempat di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;-----

----- Bahwa pada saat itu saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI bersama dengan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata yang berada ditempat tersebut berusaha menghalangi orang-orang dari Desa Lamalera yang datang untuk membantu Desa Wulandoni, akan tetapi warga desa itu tidak menghiraukan saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI dan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata lainnya dan mereka berjalan terus menuju Desa Wulandoni, sehingga saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI dan anggota Dalmas lainnya terus mengikuti warga Desa Lamalera tersebut. Setelah saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI sampai di Desa Wulandoni, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, saksi ABRAHAM KRISTIAN

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 3 dari 15 hal



RATU ABATAN Alias EKI melihat terdakwa I SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON berlari menuju pantai dan melempar body kapal berwarna putih hijau merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar kearah body kapal sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa II KRISTIANUS TENANG Alias ISTO melempar body kapal berwarna merah putih dengan cara memegang batu ditangan sebelah kiri dan melempar kearah body kapal sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI melihat kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN yaitu pada bagian depan body dan pukat yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar, sedangkan kerusakan pada body kapal berwarna merah putih milik saksi HADI KAHAR Alias HADI yaitu pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela;-----

----- Bahwa saksi LEORNADUS TUPE KIAN Alias LEO dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, sempat melihat dan merekam kejadian tersebut dengan menggunakan kamera handphone milik saksi, saat terdakwa I SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON berlari menuju pantai dan melempar body kapal berwarna putih hijau merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar kearah body kapal sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa II KRISTIANUS TENANG Alias ISTO melempar body kapal berwarna merah putih dengan cara memegang batu ditangan sebelah kiri dan melempar kearah body kapal sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi LEORNADUS TUPE KIAN Alias LEO melihat kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN yaitu pada bagian depan body dan pukat yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga terbakar, sedangkan kerusakan pada body kapal berwarna merah putih milik saksi HADI KAHAR Alias HADI yaitu pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela;-----

----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan 1 (satu) buah body kapal berwarna merah putih dengan panjang 12,90 meter, lebar depan 1,55 meter, lebar tengah 2,10 meter, lebar belakang 1,85 meter, tinggi 2,30 meter, lebar perut 3,20 meter milik saksi HADI KAHAR Alias HADI rusak pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela, sehingga saksi HADI KAHAR Alias HADI menderita kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan menyebabkan 1 (satu) buah body kapal berwarna putih hijau merah dengan panjang 12,20 meter, lebar depan 1,40 meter, lebar tengah 1,90 meter, lebar belakang 1,40 meter, tinggi 1,37 meter, lebar perut 3,10 meter milik saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN rusak pada bagian depan body dan pukat yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar, sehingga saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN menderita kerugian materiil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa I SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON bersama-sama dengan terdakwa II KRISTIANUS TENANG Alias ISTO pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di jalan raya di dekat rumah Sdr. HADIS BEDA Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN dan seluruh masyarakat Desa Pantai Harapan sedang duduk Kantor Desa Pantai Harapan sambil mendengarkan pengarahan dari Kapolres Lembata. Kemudian menjelang Sholat Ashar terdengarlah hiruk-pikuk warga Desa Pantai Harapan yang mengabarkan bahwa ada serangan dari warga Desa Wulandoni. Selanjutnya saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN bersama warga lainnya menuju lokasi kejadian yang bertempat di jalan raya di dekat rumah Sdr. HADIS BEDA yang bertempat di Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata;-----

----- Bahwa pada saat itu saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI bersama dengan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata yang berada ditempat tersebut berusaha menghalangi orang-orang dari Desa Lamalera yang datang untuk membantu Desa Wulandoni, akan tetapi

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga desa itu tidak menghiraukan saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI dan seluruh anggota Dalmas Polres Lembata lainnya dan mereka berjalan terus menuju Desa Wulandoni, sehingga saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI dan anggota Dalmas lainnya terus mengikuti warga Desa Lamalera tersebut. Setelah saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI sampai di Desa Wulandoni, dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI melihat terdakwa I SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON berlari menuju pantai dan melempar body kapal berwarna putih hijau merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar kearah body kapal sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa II KRISTIANUS TENANG Alias ISTO melempar body kapal berwarna merah putih dengan cara memegang batu ditangan sebelah kiri dan melempar kearah body kapal sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi ABRAHAM KRISTIAN RATU ABATAN Alias EKI melihat kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN yaitu pada bagian depan body dan pukat yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar, sedangkan kerusakan pada body kapal berwarna merah putih milik saksi HADI KAHAR Alias HADI yaitu pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela;-----

----- Bahwa saksi LEORNADUS TUPE KIAN Alias LEO dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, sempat melihat dan merekam kejadian tersebut dengan menggunakan kamera handphone milik saksi, saat terdakwa I SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON berlari menuju pantai dan melempar body kapal berwarna putih hijau merah dengan cara memegang batu ditangan sebelah kanan dan melempar kearah body kapal sebanyak satu kali, sedangkan terdakwa II KRISTIANUS TENANG Alias ISTO melempar body kapal berwarna merah putih dengan cara memegang batu ditangan sebelah kiri dan melempar kearah body kapal sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi LEORNADUS TUPE KIAN Alias LEO melihat kerusakan pada body kapal berwarna putih hijau merah milik saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN yaitu pada bagian depan body dan pukat yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga terbakar, sedangkan kerusakan pada body kapal berwarna merah putih milik saksi HADI KAHAR Alias HADI yaitu pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela;-----

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan 1 (satu) buah body kapal berwarna merah putih dengan panjang 12,90 meter, lebar depan 1,55 meter, lebar tengah 2,10 meter, lebar belakang 1,85 meter, tinggi 2,30 meter, lebar perut 3,20 meter milik saksi HADI KAHAR Alias HADI rusak pada bagian lambung body, samping body bagian tengah dan pada bagian kaca jendela, sehingga saksi HADI KAHAR Alias HADI menderita kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menyebabkan 1 (satu) buah body kapal berwarna putih hijau merah dengan panjang 12,20 meter, lebar depan 1,40 meter, lebar tengah 1,90 meter, lebar belakang 1,40 meter, tinggi 1,37 meter, lebar perut 3,10 meter milik saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN rusak pada bagian depan body dan pukat yang terdapat didalam bagian lambung tengah body juga ikut terbakar, sehingga saksi NURDIN SAKE Alias NURDIN menderita kerugian materiil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-

----- Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM - 38/LBT/11/2014 tanggal 18 Nopember 2014, para terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON dan terdakwa KRISTIANUS TENANG Alias ISTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON dan terdakwa KRISTIANUS TENANG Alias ISTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu ;-----
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON dan terdakwa II KRISTIANUS TENANG Alias ISTO bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SIMEON SUBAN ELAM Alias SIMEON dan terdakwa II KRISTIANUS TENANG Alias ISTO tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;---
5. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu *Dimusnahkan*;-----
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 28 Nopember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama sesuai akta pemberitahuan permohonan banding kepada para terdakwa Nomor : 8/akta.pid/2014/PN.Lbt ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun para terdakwa atau Penasehat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata masing-masing dengan surat/akta Nomor : W26-U13/1162/HK.01/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 selama 7 hari sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 dan Penuntut Umum maupun para terdakwa

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Penasehat Hukum telah membaca berkas perkara tersebut dan menandatangani akta telah membaca berkas perkara tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 02 Desember 2014 sebagaimana tercantum dalam akta tanda terima Memori Banding Nomor : 08/akta.pid/2014/PN Lbt tanggal 02 Desember 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada terdakwa Simeon Suban Elam oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 08/akta.pid/2014/PN Lbt tanggal 02 Desember 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyerahan Memori Banding tersebut kepada para terdakwa, maka para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 08 Desember 2014 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata tanggal 09 Desember 2014 sesuai akta tanda terima Kontra Memori Banding Nomor : 08/akta.pid/2014/PN Lbt dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lembata sesuai akta Nomor : 08/akta.pid/2014/PN Lbt tanggal 11 Desember 2014 ;-

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan banding :-----

- Bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap para terdakwa terlampau ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi saksi korban Nurdin Sake alias Nurdin dan saksi Hadi

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahar alias Hadi, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang dapat menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Simeon Suban Elam alias Simeon dan terdakwa Kristianus Tenang alias Isto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan agar para terdakwa ditahan ;-----

- Menyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) serpihan pecahan kaca dan 6 (enam) buah batu dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding telah menyatakan : tidak sependapat dan menolak semua alasan dalam tuntutan Penuntut Umum maupun Memori Banding karena Penuntut Umum sejak mengajukan tuntutan terhadap para terdakwa tidak pernah memperhatikan aspek filosofi dan aspek sosial kemasyarakatan, karena tindak pidana tersebut terjadi karena konflik antara Desa Pantai Harapan dan Desa Wulondoni, karena sebelumnya ada pembunuhan dan penganiayaan terhadap warga Desa Wulondoni oleh warga Desa Pantai Harapan ;-----

----- Bahwa pada kasus sebelumnya penganiayaan yang dilakukan terdakwa Fajri Hafid (warga desa Pantai Harapan) terhadap warga desa Wulondoni, Penuntut Umum menuntut dihukum 8 (delapan) bulan penjara dan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 33/Pid.B/2014/PN Lbt ternyata dihukum 4 (empat) bulan penjara, dalam kasus lainnya penganiayaan yang dilakukan Musa Mangu Soap (warga desa Pantai Harapan terhadap warga desa Wulondoni) Penuntut Umum menuntut dipidana penjara 6 (enam) bulan sedangkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 34/Pid.B/2014/PN Lbt dipidana 4 (empat) bulan namun

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak menyatakan banding terhadap kedua perkara tersebut ;-----

----- Bahwa terhadap perkara terdakwa I Simeon Suban Elam alias Simeon dan terdakwa II. Kristianus Tenang alias Isto warga desa Wulondoni yang melempar bodi kapal milik Nurdin Sake dan terdakwa II. Kristianus Tenang alias Isto yang melempar bodi kapal milik Hadi Kahar warga desa Pantai Harapan, dituntut Penuntut Umum agar dipidana 10 (sepuluh) bulan dan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Lbt tanggal 26 Nopember 2014 terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan namun Penuntut Umum menyatakan banding sehingga dari fakta tersebut dapat dinilai Penuntut Umum memandang martabat harga diri manusia yang dianiaya lebih rendah dari bodi kapal yang dilempar dan mengalami kerusakan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding, maupun Kontra Memori Banding para terdakwa ternyata tidak ada hal baru sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut sehingga pertimbangan mengenai terbukti unsur-unsur pasal dakwaan dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding, namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan terhadap para terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa pelaku tindak pidana oleh Majelis Hakim harus dipertimbangkan aspek filosofi sosiologis dan yuridish namun demikian tidak boleh dilupakan juga mengenai pertimbangan aspek penjeraan untuk menekan peningkatan tindak pidana disebabkan pidana yang ringan, karena masyarakat atau

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kejahatan dapat mengulangi perbuatan pidana dengan pemikiran kalau penganiayaan paling tinggi dihukum 4 (empat) bulan dan pengrusakan dihukum 4 (empat) bulan ;-----

- Pidana yang tinggi dalam kasus-kasus tertentu sesungguhnya dapat menekan peningkatan kejahatan apalagi pada konflik-konflik akhir-akhir ini antar desa / kampung melibatkan banyak orang, trendnya kalau ada penganiayaan dibalas penganiayaan, pembunuhan dibalas pembunuhan, pengrusakan dibalas pengrusakan sehingga hukum seolah-olah kehilangan wibawa dan orang cenderung menyelesaikan masalah sendiri kembali pada masyarakat tanpa hukum sehingga yang berlaku semboyan / anggapan : mata ganti mata, gigi ganti gigi, padahal sesungguhnya sesuai pengakuan terdakwa atau Penasehat Hukum dalam Kontra Memori Banding menyatakan kasus pembunuhan warga Wulandoni oleh warga Pantai Harapan sedang dalam proses hukum oleh karena itu para terdakwa sebagai warga negara patut mengendalikan diri bukannya main Hakim sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding akan mengubah kualifikasi pidana dan menaikkan pidana yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut mengingat pada tingkat bandingpun para terdakwa ditahan dan diperpanjang penahanannya sehingga pidana yang akan dijatuhkanpun dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat umum tidak akan menimbulkan disparitas putusan yang mencolok ; seperti yang akan dicantumkan dibawah ini ;-----

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 12 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan menaikan pidana bagi para terdakwa maka selain hal memberatkan yang telah dicantumkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan pula hal memberatkan yang belum dicantumkan yaitu;

- Para terdakwa tidak mematuhi hukum bahkan cenderung membalas dendam dengan cara main Hakim sendiri (eigenrichting) ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) jo pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakupun dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 37/Pid.B/2014/ Pn.Lbt tanggal 26 Nopember 2014 selebihnya Majelis Hakim Banding berpendapat dapat dikuatkan ;-----

----- Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;-----
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Lbt tanggal 26 Nopember 2014 sekedar mengenai kualifikasi pidana dan pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa I. Simeon Suban Elam alias Simeon dan terdakwa II. Kristianus Tenang alias Isto bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang mengakibatkan kerusakan ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Simeon Suban Elam alias Simeon dan terdakwa II. Kristianus Tenang alias Isto tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 37/Pid.B/2014/PN.Lbt tanggal 26 Nopember 2014 selebihnya ;-----
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **06 Januari 2015** yang dipimpin oleh **JOSEPH F.E FINA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG DAUH, SH** dan **BINTORO WIDODO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 189/PEN.PID/2014/PTK tanggal 19 Desember 2014, putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **12 Januari 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta
dibantu oleh **SALEH BUNGA, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasehat Hukum para
Terdakwa:-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH

Ttd

BINTORO WIDODO, SH

HAKIM KETUA

Ttd

JOSEPH F.E. FINA, SH.MH

PANITERA PENGANTI

Ttd

SALEH BUNGA, SH

Salinan Resmi Turunan Putusan

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

**SUNARYONO, S H.
NIP. 195705151985111001**

Putusan Nomor 189/PID/2014/PTK hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)